MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

## NOMOR : KM . 60 TAHUN 2002

## TENTANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PENYEBERANGAN

## MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa dengan perkembangan pembangunan dan semakin meningkatnya kegiatan pelayanan di pelabuhan penyeberangan, perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 196/M.PAN/7/2002 tanggal 16 Juli 2002;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PENYEBERANGAN.**

## BAB I

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 1

(1) Pelabuhan Penyeberangan adalah unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

(2) Pelabuhan Penyeberangan dipimpin oleh seorang Kepala.

### Pasal 2

Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas melakukan urusan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana pelabuhan, serta keamanan dan ketertiban dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelabuhan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja pelabuhan penyeberangan;

b. pelaksanaan urusan lalu lintas dan angkutan, serta pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan;

c. pelaksanaan penilikan, pemeliharaan dan perawatan bangunan, dermaga, kolam pelabuhan, peralatan pelabuhan dan kapal kerja;

d. pelaksanaan urusan penerimaan pendapatan jasa kepelabuhanan;

e. pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban pelabuhan dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan serta bantuan SAR;

f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 4

Pelabuhan Penyeberangan diklasifikasikan dalam 2 (dua) Kelas, yaitu :

a. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II;

b. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III;

## BAB II

## SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama

### Pelabuhan Penyeberangan Kelas II

Pasal 5

Pelabuhan Penyeberangan Kelas II terdiri dari :

a. Urusan Tata Usaha;

b. Subseksi Operasi Pelabuhan;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan pengadministrasian pendapatan jasa kepelabuhanan serta penyusunan laporan.

(2) Subseksi Operasi Pelabuhan mempunyai tugas melakukan pelayanan jasa kepelabuhanan, urusan lalu lintas dan angkutan, penilikan dan pemeliharaan bangunan, dermaga, peralatan pelabuhan dan kapal kerja dan kolam pelabuhan serta urusan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan kerja pelabuhan serta bantuan SAR.

### Bagian Kedua

### Pelabuhan Penyeberangan Kelas III

Pasal 7

Pelabuhan penyeberangan Kelas III, terdiri dari :

a. Petugas Tata Usaha;

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan pengadministrasian pendapatan jasa kepelabuhanan serta penyusunan laporan.

**Bagian Ketiga**

**Satuan Kerja (SATKER)**

Pasal 9

Satuan Kerja Pelabuhan Penyeberangan (SATKER) merupakan pelabuhan penyeberangan non kelas sebagai satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan Penyeberangan yang membawahinya.

**Bagian Ketiga**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pelabuhan Penyeberangan.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

## TATA KERJA

### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelabuhan Penyeberangan, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Subseksi, dan Petugas Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pelabuhan Penyeberangan sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pelabuhan Penyeberangan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 17

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB IV

## ESELON

Pasal 19

(1) Kepala Pelabuhan Penyeberangan Kelas II adalah jabatan Eselon IV.b.

(2) Kepala Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah jabatan Eselon V.a.

(3) Kepala Urusan dan Subseksi pada Pelabuhan Penyeberangan Kelas II adalah jabatan Eselon V.a.

## BAB V

## LOKASI

### Pasal 20

Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Pelabuhan Penyeberangan dan SATKER sebanyak 14 (empat belas) lokasi yang terdiri dari Kelas II 8 (delapan) lokasi, Kelas III 5 (lima) lokasi serta Satuan Kerja (SATKER) 1 (satu) lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Seluruh Pelabuhan Penyeberangan yang tercantum dalam Keputusan ini akan dialihkan kepada PT. (Persero) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan/atau Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

### Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 19 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 2 Oktober 2002

**MENTERI PERHUBUNGAN**

**ttd**

**AGUM GUMELAR, M.Sc.**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

**KALIMONUGROHO, SH**
NIP. 120105102

## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

**NOMOR : KM. 60 Tahun 2002**
**TANGGAL : 2 Oktober 2002**

### DAFTAR NAMA, KELAS DAN LOKASI PELABUHAN PENYEBERANGAN

| No. | NAMA PELABUHAN PENYEBERANGAN | LOKASI KABUPATEN / KOTAMADYA | KELAS | SATUAN KERJA (SATKER) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PALEMBANG | PALEMBANG | II | - |
| 2. | MAMUJU | MAMUJU | II | - |
| 3. | SAPE | BIMA | II | - |
| 4. | LABUHAN BAJO | MANGGARAI | II | - |
| 5. | LARANTUKA | FLORES TIMUR | II | - |
| 6. | KALABAHI | ALOR | II | - |
| 7. | BITUNG | BITUNG | Ii | - |
| 8. | PANTAI BARU - ROTE | NUSA TENGGARA TIMUR | II | - |
| 9. | KARIANGU | BALIKPAPAN | III | - |
| 10. | GORONTALO | GORONTALO | III | - |
| 11. | PAGIMANA | BANGAI | III | - |
| 12. | NAMLEA | MALUKU TENGAH | III | - |
| 13. | RUM | MALUKU UTARA | III | - |
| 14. | KOMODO | MANGGARAN | - | Satker UPT Labuhan Bajo |

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO, SH

# BAGAN ORGANISASI
# KANTOR PELABUHAN PENYEBERANGAN KELAS II

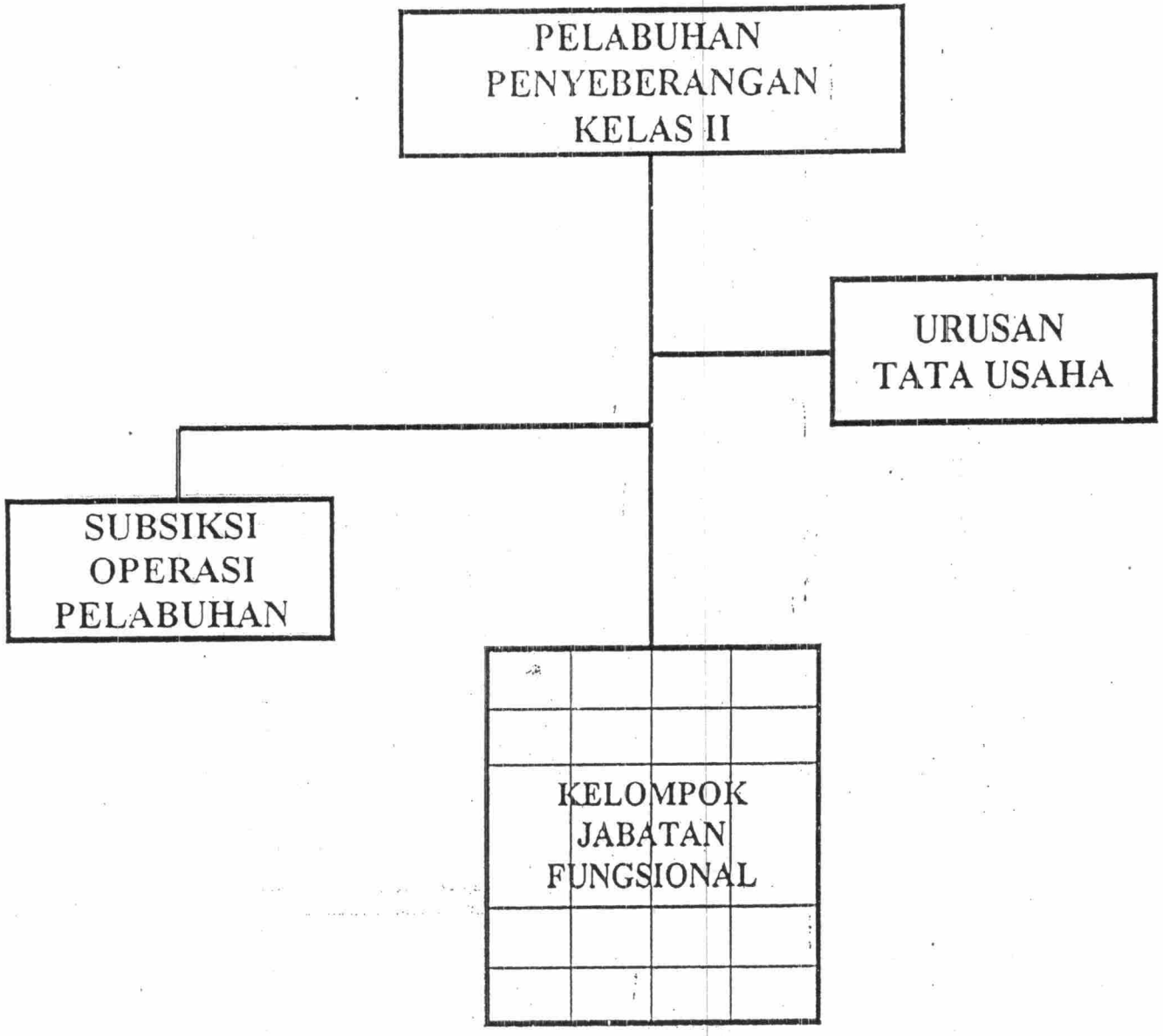
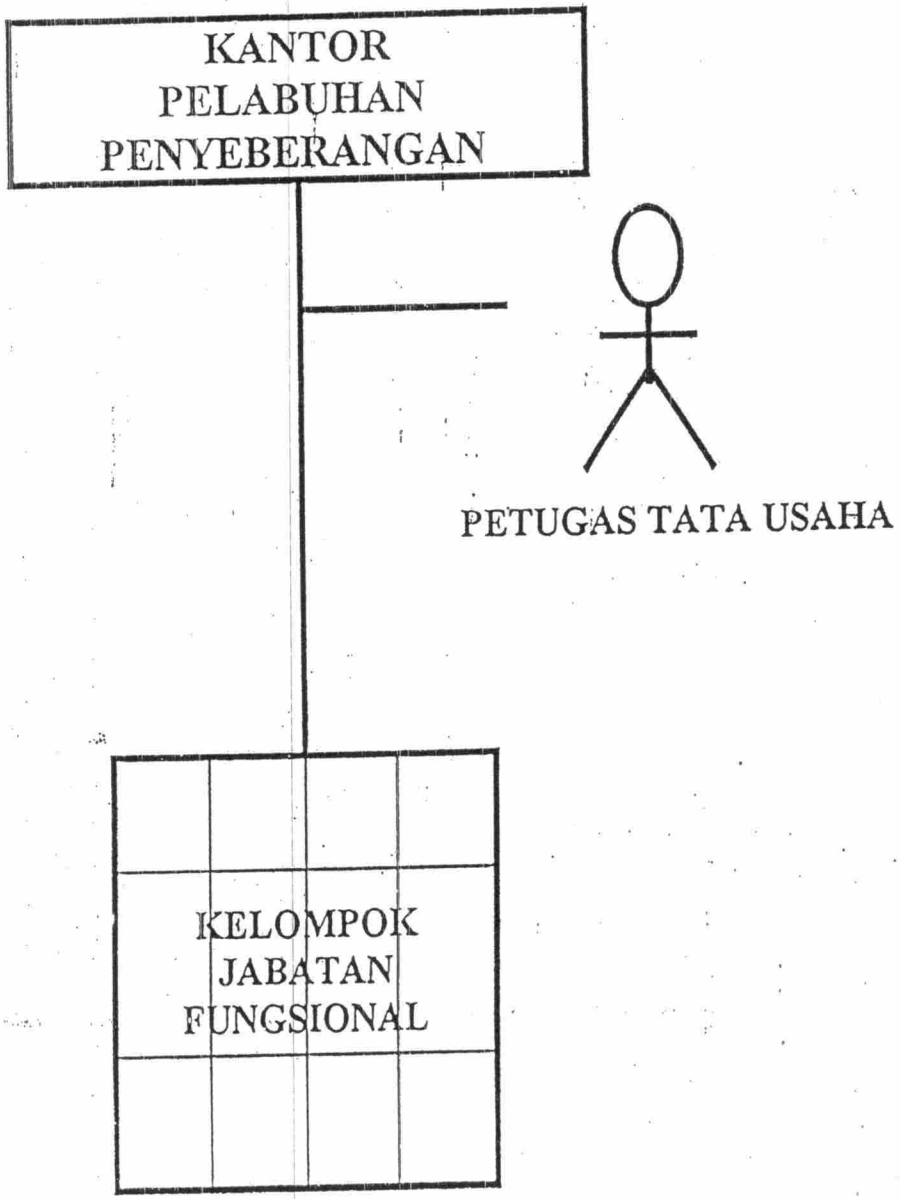
# BAGAN ORGANISASI KANTOR PELABUHAN PENYEBERANGAN KELAS III